

Vol. 25, No. 2, Juli - Desember 2018

Print ISSN 0854-2627
Elektronik ISSN 2597-4270

JURNAL TARBIYAH

KONTRIBUSI LINGKUNGAN BELAJAR DAN PROSES PEMBELAJARAN
TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA DI SEKOLAH

ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN
AGAMA DAN KEAGAMAAN
(MELACAK DAMPAKNYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM)

MOTIVASI KERJA DAN LINGKUNGAN BELAJAR DALAM UPAYA PENINGKATAN
PROSES PEMBELAJARAN

PENGARUH KEGIATAN HANDICRAFT TERHADAP MOTORIK HALUS ANAK TK
KELOMPOK B DI TK KARUNIA KECAMATAN TUNTUNGAN

REKONDISI SILABUS MATAKULIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PRODI
DESAIN GRAFIS KONSENTRASI MULTIMEDIA POLITEKNIK NEGERI MEDIA
KREATIF PSDD MEDAN

HERMENEUTIKA DAN KHAZANAH KEILMUAN ISLAM

PENGARUH PERSEPSI TENTANG SUPERVISI KEPALA SEKOLAH, BUDAYA OR-
GANISASI DAN MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP KINERJA GURU MTS
SWASTA SUB RAYON 44 KABUPATEN DELI SERDANG

PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA MELALUI PENDEKATAN SAVI
PADA MATA KULIAH CURRICULUM AND MATERIAL DEVELOPMENT

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR KOMIK UNTUK MENINGKATKAN MINAT BACA
PPKn SISWA MIN RAMBA PADANG KABUPATEN TAPANULI SELATAN

PENGAWAS SEKOLAH PENENTU KUALITAS PENDIDIKAN

Diterbitkan oleh
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara
Bekerjasama dengan HS-PAI Sumatera Utara

JURNAL TARBIYAH

Terbit dua kali dalam setahun, edisi Januari - Juni dan Juli - Desember, berisi tulisan atau artikel ilmiah ilmu-ilmu ketarbiyahan, kependidikan dan keislaman baik berupa telaah, konseptual, hasil penelitian, telaah buku dan biografi tokoh

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan

Ketua Penyunting

Mesiono

Penyunting Pelaksana

Junaidi Arsyad
Sakholid Nasution
Eka Susanti
Sholihatul Hamidah Daulay
Maryati Salmiah

Penyunting Ahli

Firman (Universitas Negeri Padang, Padang)
Naf'an Tarihoran (Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten)
Jamal (Universitas Negeri Bengkulu, Bengkulu)
Hasan Asari (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan)
Fachruddin Azmi (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan)
Ibnu Hajar (Universitas Negeri Medan, Medan)
Khairil Ansyari (Universitas Negeri Medan, Medan)
Saiful Anwar (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung)

Desain Grafis

Suendri

Sekretariat

Reflina
Nurlaili
Sahlan

PENGAWAS SEKOLAH PENENTU KUALITAS PENDIDIKAN

Syarifah Rahmah

IAIN Lhokseumawe

Email: dr.syarifah.rahmah@gmail.com

DOI : 10.30829/tar.v25i2.378

Diterima : 08 Nopember 2018

Diterbitkan : 15 Desember 2018

Abstrak: Pendidikan adalah elemen terpenting bagi suatu negara dalam menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang memiliki integritas dan mampu bersaing dengan negara maju lainnya di dunia. Majunya pendidikan di suatu negara tidak terlepas dari peran lembaga pendidikan yang mampu melahirkan produk sesuai dengan harapan yang ada. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, maka pemerintah berdasarkan Permen PAN Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2002 tentang jabatan fungsional dan Pengawas Sekolah, Salah satu fungsi manajemen Pengawas Sekolah untuk menjaga agar kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai tujuan lebih efektif. Pengawas Sekolah memiliki hak dan tanggung jawab penuh untuk menjalankan tugasnya dalam bidang pembinaan, yaitu membina pendidik di lembaga pendidikan yang telah ditunjuk. Bentuk pembinaan tidak hanya dalam hal proses pembelajaran saja, termasuk juga metode, strategi, dan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran. Kesemua hal tersebut harus menjadi pantauan dan berada di bawah pembinaan seorang supervisor. Dalam istilah lain, sekolah adalah tempat seorang supervisor berada dan menjadi sekolah binaannya.

Kata Kunci: Pengawas, Sekolah

Abstract: Education is the most important element for a country in showing its existence as a country that has integrity and is able to compete with other developed countries in the world. The progress of education in a country cannot be separated from the role of educational institutions that are able to produce products in accordance with existing expectations. To produce quality graduates, the government is based on PAN Minister Number 91 / KEP / M.PAN / 10/2002 concerning functional positions and School Supervisors, one of the functions of School Supervisors is to maintain the implementation of the main tasks and functions of the organization in order to achieve the objectives more effective. School Supervisors have full rights and responsibilities to carry out their duties in the field of guidance, namely to educate educators in designated educational institutions. Forms of coaching are not only in terms of the learning process, including methods, strategies, and approaches used in learning. All of these things must be monitored and under the supervision of a supervisor. In other terms, the school is where a supervisor is and becomes his target school.

Keywords: Supervisor, School

Pendahuluan

Pendidikan merupakan komponen utama untuk melihat kemajuan suatu bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari bagaimana kualitas lembaga pendidikan itu sebenarnya. Indonesia adalah negara berkembang, sehingga lembaga pendidikan yang ada di Indonesia baik lembaga pendidikan formal non formal, bila dibandingkan belumlah sebaik negara maju. Penyebab kemunduran kualitas lembaga pendidikan Indonesia saat ini bisa jadi menjadi penyebab mundurnya kualitas lulusan yang dihasilkan dalam setiap tahunnya, padahal pendidikan adalah faktor penting untuk menghasilkan manusia cerdas, tidak hanya cerdas intelektual, namun juga cerdas emosional dan spiritual.

Penegasan tentang pentingnya menghasilkan manusia cerdas, dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam konteks ini pendidikan sebagai penuntun, pembimbing, dan petunjuk arah bagi para pendidik, kepala sekolah maupun pengawas sekolah agar bekerja sama mewujudkan tujuan pendidikan yang dimaksud.

Dalam berjalannya proses pendidikan, pengawas atau supervisor menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan prestasi belajar dan kualitas sekolah. Pengawasan atau supervisi pendidikan adalah usaha untuk memberikan layanan kepada *stakeholder* pendidikan, terutama kepada pendidik disekolah, baik secara individu maupun secara kelompok guna memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran (Sahertian, 1981: 18).

Secara substansi, pengawasan pendidikan pada hakekatnya menunjuk pada usaha dan bantuan supervisor kepada *stakeholder* pendidikan terutama pendidik yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan pembelajaran. Bantuan yang diberikan harus berdasarkan pengamatan yang cermat dan penilaian yang obyektif, dan bantuan yang diberikan harus mampu memperbaiki dan mengembangkan situasi proses pembelajaran.

Pengawas sekolah termasuk jabatan profesional. Jabatan tersebut diperoleh melalui program pendidikan profesi pengawas sekolah. Pendidikan profesi tersebut didapatkan melalui tahapan khusus yang nantinya mempersiapkan mereka menjadi

pengawas satuan pendidikan/sekolah. Pendidikan profesi pengawas biasanya dilaksanakan di LPTK Negeri atau yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional. Pendidikan profesi pengawas ini hanya di berikan kepada calon pengawas yang ditunjuk sebagai pengawas satuan pendidikan/sekolah, pendidikan profesi pengawas dilakukan melalui diklat kepengawasan yang diselenggarakan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan bekerja sama dengan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) pusat (BNSP bab XIV pasal 89 ayat 5).

Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) ini dibentuk sebagai wadah yang mengayomi pengawas dalam melakukan tugasnya. Asosiasi ini juga memberikan perlindungan bagi pengawas dalam menjalankan peran dan tugasnya di lapangan. Pengawas juga diwajibkan mengikuti diklat. Fungsi diklat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada pengawas tentang apa saja tugas dan tanggung jawab yang diemban. Sebagai tenaga profesional Pengawas juga mendapatkan tunjangan sama halnya dengan tunjangan sertifikasi yang didapatkan pendidik selama ini. Berkaitan dengan tunjangan profesi tidak ada perbedaan antara pengawas sekolah dengan pendidik.

Calon Pengawas yang telah mengikuti diklat dan dinyatakan lulus maka akan mendapatkan sertifikasi dari APSI. APSI sendiri juga harus mampu mempersiapkan program dan penyelenggaraan diklat sertifikasi pengawas dan membentuk Lembaga Sertifikasi Mandiri di bawah organisasi profesi (APSI). Program diklat sertifikasi ini disetarakan dengan program pendidikan profesi pengwas yang diselenggarakan oleh LPTK.

Seiring dengan berubahnya pemahaman dan sistem manajemen pemerintah maka secara kebijakan, pengawasan pendidikan saat ini telah mengalami perubahan. SK Menpan Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 097/u/2002 tentang Pedoman Pengwasan Pendidikan, Pembinaan Pemuda, dan Pembinaan Olahraga adalah sebagai landasan yuridis formal pengawasan pendidikan saat ini.

Sukanto Teksonardiprodjo menyebutkan, pengawasan adalah mereka yang memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai rencana (Sukanto, 2000: 63). Sedangkan T. Siagian menyebutkan, pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana (Siagian, 1970: 107).

Pendapat yang diutarakan oleh dua tokoh di atas memberikan pemahaman bahwa pengawasan harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, hal tersebut berguna

untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, terencana dan terstruktur dengan baik. Pada prinsipnya pengawasan harus dilakukan secara terkoordinir, sebab melakukan pengawasan dengan cara mengamati seluruh kegiatan organisasi guna menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Berkaitan tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2002. menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan pada suatu pendidikan prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah. Dalam Kepmendiknas Nomor 097/U/2002 tentang Pedoman Pengawasan Pendidikan Pembinaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga Pasal 1 ayat 4 berbunyi: "Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjaga agar kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam ayat 12 disebutkan: "Pengawasan teknis adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah, penilik pada pendidikan luar sekolah, pembinaan pemuda, dan pembinaan olahraga untuk memantau, menilai dan memberi bimbingan terhadap penyelenggaraan pendidikan, pembinaan pemuda, dan pembinaan olahraga untuk memantau, menilai, dan memberi bimbingan terhadap penyelenggaraan pendidikan, pembinaan pemuda, dan pembinaan olahraga". Dari penjelasan perundang-undangan tersebut menjelaskan bahwa yang disebut pengawas ialah pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pada satuan pendidikan melalui usaha memantau, menilai, dan memberi bimbingan dan pembinaan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

Sudjana menyebutkan pengawas adalah satu bentuk kegiatan atau tindakan seseorang yang diberi wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan penilaian terhadap orang lain/atau lembaga yang dibinanya. Tugas tersebut hanya dilakukan oleh seseorang yang beri tanggung jawab sebagai supervisor. Dalam dunia pendidikan, seseorang yang menjalankan tugas tersebut dinamakan dengan pengawas sekolah atau pengawas satuan pendidikan. Pada prinsipnya, pengawasan harus dilakukan secara baik dan benar, hal tersebut bertujuan agar kualitas pendidikan di setiap sekolah yang dibinanya akan semakin meningkat.

Berbicara tentang kualitas pendidikan tidak terlepas dari kualitas lulusan, termasuk juga kualitas pendidik, kepala sekolah, staf sekolah (tenaga administrasi, laboran dan teknisi, kurikulum, sistem penilaian dan komponen lainnya). Untuk

mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, maka perlu kerja sama kepala sekolah dan pendidik dalam melakukan pembinaan guna meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Maka telah menjadi suatu keharusan bagi setiap pendidik, kepala sekolah dan staf administrasi untuk menjalankan tugasnya lebih profesional guna meningkatkan kualitas pendidikan di masa akan datang, selain itu dibutuhkan kerja sama antara guru dan kepala sekolah agar berjalan baik dan bersinerji dan saling mendukung agar tercapai hasil yang lebih baik.

Tanggung Jawab Pengawas Sekolah

Menjadi seorang pengawas pada sebuah sekolah bukan hal mudah, ada aturan-aturan yang mengikat dan tidak boleh dilanggar. Setiap pengawas yang ditunjuk untuk menjalankan tugasnya, maka ada kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan. Tanggung jawab yang diberikan pada seorang pengawas harus dilaksanakan secara profesional. Pengawas Sekolah sangat dikenal dalam dunia pendidikan, sebutan pengawas sangat familiar terutama dalam kalangan tenaga pendidik, dan di lembaga pendidikan sekolah. Keberadaan pengawas Sekolah menjadi sangat penting dalam melihat keberhasilan yang telah dicapai oleh lembaga pendidikan saat ini. Dalam sistem kerjanya, pengawas sekolah harus melakukan observasi/mengamati dan melihat secara langsung kinerja pendidik di dalam kelas, karena jabatan pengawas sekolah adalah jabatan karier yang diemban oleh seorang pegawai negeri sipil dari guru, yang diangkat oleh pejabat berwenang yang bertugas melakukan pengamatan secara langsung atau tidak langsung terhadap obyek yang diawasi yaitu, sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Sebagai jabatan karier, jabatan pengawas sekolah cukup strategis terutama dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedudukan pengawas Sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan yang mencakup pengawasan dibidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan, karena jabatan Pengawas Sekolah menjadi bagian terpenting dalam peningkatan kualitas pendidikan di suatu sekolah (Sudrajat dalam Ofset, 2008: 43).Selain menyangkut kualitas, ada kreteria penting yang menjadi sandaran pengawas dalam menjalankan tugasnya. Kreteria tersebut mencakup empat hal yaitu:

1. *Support*. Keriteria ini menunjuk pada kemampuan supervisor membina kepercayaan *trust stakeholder* pendidikan pada saat melakukan kegiatan pengawasan dengan penggambaran profil dinamika sekolah masa depan yang lebih baik dan lebih menjanjikan.

2. *Trust*. Kriteria ini menunjuk pada kegiatan pengawasan yang dilakukan supervisor yang harus membina kepercayaan *stakeholder* pendidikan dengan penggambaran profil sekolah masa depan yang lebih baik dan berkualitas.
3. *Challenge*. Strategi lebih tertuju pada kegiatan pengawasan yang dilakukan supervisor dan harus dapat memberikan tantangan (*challenge*) pengembangan sekolah kepada *stakeholder* pendidikan di sekolah. Tantangan ini harus dibuat serealistis mungkin agar setiap rencana pencapaian mampu didapatkan pihak sekolah, berdasarkan situasi dan kondisi sekolah pada saat ini. Sehingga *stakeholder* tertantang untuk bekerja sama guna mengembangkan kualitas sekolah.
4. *Networking and collaboration*. Strategi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan supervisor yang harus dapat mengembangkan jejaring antar sesama *stakeholder* pendidikan dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi pendidikan di sekolah (Sudrajat, 2008: 54).

Maksud dari penjelasan di atas dapat dirumuskan ke dalam tiga aktivitas utama pengawasan, yaitu negosiasi, kolaborasi, dan *networking*. Negosiasi dilakukan oleh supervisor terhadap *stakeholder* pendidikan fokusnya pada substansi apa yang dapat dan harus dilakukan dan bagaimana cara meningkatkannya. Kolaborasi adalah inti dari kegiatan supervisi yang harus selalu dilakukan secara bersama-sama dengan pihak *stakeholder* pendidikan di sekolah binaannya. Semua ini penting karena keberhasilan pendidikan terletak pada pihak sekolah. *Networking* menjadi inti kegiatan supervisi dan dapat dikembangkan terutama dengan perkembangan IT dan *cybernet* teknologi seperti sekarang ini. Kerja sama dapat dilakukan secara terbuka dan transparan. Secara terbuka dapat dilakukan dengan sesama sekolah sejenis untuk saling bertukar informasi dan *sharing* pengalaman pengembangan kualitas sekolah. Misalnya MKP, MKKS, MGBS, dan MGMP. Secara transparan dapat dilakukan dengan sekolah pada dimensi pemakai lulusan sebagai lembaga yang akan menerima para siswa lulusannya. (Sudrajat, 2008: 67).

Pengawas sekolah memiliki wewenang dan bertanggung jawab untuk melakukan terobosan besar dalam pencapaian di atas, memberikan masukan kepada sekolah untuk melakukan pendekatan yang jauh lebih baik guna menunjang keberhasilan program pendidikan yang telah dicanangkan oleh sekolah terkait. Hubungan antara supervisor dan sekolah terutama guru tidak akan pernah terputus. Bentuk pembinaan yang selama

ini telah dilakukan akan terus terjalin. Supervisor juga bertindak sebagai pembina bagi guru-guru yang membutuhkan bimbingan.

Sekolah memiliki karakteristik tersendiri terutama dibidang pengawasan. Pengawasan dalam bidang pendidikan diberikan wewenang kepada pengawas yang memiliki tanggung jawab sangat besar. Tanggung jawab pengawas adalah sebagai berikut: (1) Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/Kep/M. PAN/10/2001, tugas pokok pengawas sekolah adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Menilai dan membina bukan pekerjaan sederhana, diperlukan kemampuan analisis yang cermat dan pemikiran-pemikiran profesional dalam menentukan solusi masalah pendidikan yang menuntut adanya kompetensi dan profesionalisme kerja pengawas pendidikan. (3) Dalam melaksanakan tugas menilai dan membina, sangat dihindari sikap *men-judgemen* (mengadili) tanpa adanya penelitian terlebih dahulu tentang suatu hal.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2002: pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan. Kepmendiknas Nomor 097/U/2002, Pasal 5: (a) pengamatan dan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, permintaan untuk mengetahui permasalahan hambatan dan kendala pelaksanaan pendidikan; (b) pemeriksaan terhadap satuan kerja dilingkungan dinas. Secara umum, pengawas berfungsi sebagai peningkat kualitas pendidikan. Dengan demikian, setiap aktivitas sekolah yang berkaitan dengan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan menjadi bagian bidang garapan pengawas. Tugas pokok pengawas sekolah/satuan pendidikan ialah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. (Sudjana) 200: 76).

Melihat pada tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan pengawas adalah melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah, dan juga melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah dan pengembangannya. Selanjutnya melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan *stakeholder* sekolah.

Jika dijabarkan, tanggung jawab pengawas sekolah adalah: (1) Pengawas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan

penugasannya, misalnya di TK, SD, SLB, SMP, dan SMA; (2) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran/bimbingan dan hasil prestasi belajar/ bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Ditegaskannya lagi bahwa tugas yang pertama merujuk pada supervisi atau pengawasan manajerial, yang kedua merujuk pada supervisi atau pengawasan akademik. Pengawasan manajerial pada prinsipnya memberikan pembinaan, penilaian, dan bantuan/bimbingan mulai dari rencana program, proses sampai dengan hasil. Bimbingan dan bantuan diberikan kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah dalam pengelolaan sekolah atau penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah. Pada hakikatnya pengawasan akademik berkaitan dengan membina dan membantu guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran/bimbingan dan kualitas hasil belajar siswa.

Sebagai Pengawas Sekolah, pengawas memiliki wewenang penuh untuk: (1) memilih dan menentukan metode kerja guna mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik profesi; (2) menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya yang diawasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya; (3) menentukan atau mengusulkan program pembinaan.

Wewenang pengawas di atas menyiratkan strategi penting dalam menentukan kerja pengawas. Pada dasarnya, pengawas harus melakukan kerja sama dengan kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan tugas searah dengan pengembangan sekolah sesuai dengan ketetapan kepala sekolah. Berkaitan dengan hal ini, Sudrajat menyebutkan, berdasarkan kedua tugas penting di atas maka program kegiatan yang dilakukan pengawas adalah, sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap semester dan setiap tahun di sekolah yang dibinanya.
2. Melakukan penilaian, pengolahan, dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru.
3. Mengumpulkan, mengolah data sumber daya pendidikan, proses pembelajaran/bimbingan, lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan hasil belajar/bimbingan siswa.
4. Melaksanakan analisis komprehensif berbagai hasil analisis faktor sumber daya pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi sekolah.
5. Memberikan arahan, bantuan, dan bimbingan kepada guru tentang proses pembelajaran/bimbingan yang berkualitas guna meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar/bimbingan siswa.

6. Melaksanakan penilaian dan monitoring penyelenggaraan pendidikan di sekolah binaannya mulai dari penerimaan siswa baru, pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan ujian, sampai pada tahap akhir pemberian ijazah.
7. Menyusun laporan hasil pengawasan di sekolah binaannya dan meaporkan kepada Dinas Pendidikan, Komite Sekolah dan *stakeholder* lainnya.
8. Melaksanakan penilaian hasil pengawasan seluruh sekolah sebagai bahan kajian untuk menetapkan program pengawasan semester berikutnya.
9. Memberikan bahan penilaian kepada sekolah dalam rangka akreditasi sekolah.
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pihak sekolah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan (Sudrajat, 2008: 87).

Ada beberapa tugas yang harus dijalankan pengawas seperti, mensupervisi, memberi advis atau nasehat, memantau, membuat laporan, melakukan koordinasi, dan memimpin (Sudjana, 2009: 70). Sementara supervisi sendiri adalah kinerja kepala sekolah, kinerja guru, kinerja staf sekolah, pelaksanaan kurikulum/mata pelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, tersedia dan pemanfaatan sumber daya, moral, dan melakukan kerja sama dengan masyarakat. Supervisor juga harus dapat memberikan nasehat mengenai sekolah sebagai sistem, nasehat kepada guru tentang pembelajaran efektif, nasehat kepada kepala sekolah dalam mengelola pendidikan, nasehat kepada tim kerja dan staf sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah serta memberi nasehat kepada orang tua siswa dan komite sekolah terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Pengawas juga melakukan pemantauan, pemantauan dapat dilakukan oleh supervisor berupa: memantau penjaminan/standar mutu pendidikan, memantau penerimaan siswa baru, memantau proses dan hasil belajar siswa, memantau pelaksanaan ujian, rapat guru dan staf sekolah, hubungan sekolah dengan masyarakat, data statistik kemajuan sekolah, aliran dan penyaluran dana BOS/beasiswa bagi siswa, dan program-program pengembangan sekolah lainnya.

Selain melakukan pemantauan, pengawas juga harus melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Provinsi dan/atau nasional, termasuk juga melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan selama melakukan pemantauan publik dan ke sekolah binaannya. Pantauan supervisor dalam melakukan koordinasi berkaitan dengan sumber daya sekolah baik sumber daya manusia menyangkut material, finansial, dan melakukan koordinasi kegiatan antar sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sebagai seorang pengawas yang menjalankan tugas

profesionalnya, pengawas harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sekolah binaannya serta melakukan program-program khusus tentang pengembangan mutu sekolah dan berpartisipasi dalam menangani pengaduan baik yang datangnya dari internal sekolah ataupun dari masyarakat.

Penerapan Permen PAN dan RB No. 21/2010, pasal 5 disebutkan, Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi: penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus, serta Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN No. 01/III/PB/2011, No. 6 Tahun 2011. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 143 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kredit, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan utuh yang memperjelas tugas yang harus dijalankan seorang pengawas.

Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman bagi pengawas sekolah, pengelola pendidikan, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai, dan para pejabat pemangku kepentingan pendidikan, terutama berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah beserta penilaian angka kreditnya. Petunjuk Teknis ini juga mengatur hal-hal teknis berkenaan dengan pengangkatan bidang pengawasan dan beban kerja, kriteria pelaksanaan unsur utama dan penunjang pengawasan akademik dan manajerial, pengembangan profesi, penilaian dan penetapan angka kredit, mekanisme dan prosedur kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

Permendikbud ini mempertegas bahwa tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas di daerah khusus.

Beban kerja Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan adalah 37,50 jam perminggu termasuk di dalamnya penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan, melaksanakan evaluasi program pengawasan dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau Kepala Sekolah/Madrasah di Sekolah/Madrasah binaan dengan sasaran yang telah diatur.

Apa bila ada Pengawas Sekolah yang belum memenuhi ketentuan beban kerja karena kondisi tertentu (misalnya jumlah pengawas yang ada belum memenuhi seluruh mata pelajaran) maka kekurangan tersebut dapat dipenuhi dengan, *Pertama*, melaksanakan tugas pengawasan pada mata pelajaran/rumpun, jenis dan jenjang pendidikan yang berbeda. *Kedua*, dimutasikan ke daerah yang membutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam hal jumlah Pengawas Sekolah saat ini tidak mencukupi sementara jumlah sekolah yang diawasi sangat banyak, maka logis diberikan tugas melebihi dari jumlah sekolah yang seharusnya diawasi. Terkait dengan pengaturan bidang dan sasaran pengawasan apabila kondisi jumlah sekolah dan guru sebagai sasaran pengawasan kurang dari yang ditetapkan, maka dapat dilakukan pengawasan akademik secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan. Sedangkan berkaitan dengan jumlah pengawas Sekolah melebihi dari yang ditetapkan, perlu dilakukan pembagian materi pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan, sehingga kapasitas pengawas yang melebihi tersebut dapat segera tertanggulangi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tugas dan Fungsi Pengawas Sekolah

Pengawas sekolah memiliki tugas dan fungsi penting dalam berjalannya proses pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan, terutama sekolah. Sudrajat menyebutkan, dalam menjalankan tugas utamanya sebagai pengawas mereka diberikan wewenang dan hak yang melekat pada jabatannya. Ada beberapa kewenangan yang dimiliki pengawas, yaitu: (1) pengawas bersama pihak sekolah yang dibinanya dapat menentukan program peningkatan kualitas pendidikan di sekolah yang dibinanya; (2) menyusun program kerja/agenda kerja pengawasan pada sekolah binaannya bekerja sama dengan kepala sekolah bersangkutan; (3) menentukan metode kerja untuk mencapai hasil optimal berdasarkan program kerja yang telah disusun; (4) selanjutnya menetapkan kinerja sekolah, kepala sekolah, guru serta tenaga kependidikan guna peningkatan kualitas diri dan layanan pengawas (Sudrajat, 2008: 89).

Pengawas sekolah saat ini memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawalan mulai dari penyusunan, pemanfaatan sampai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah yang telah menggunakan sistem aplikasi berbasis *E-Government*. Pada umumnya, Pengawas Sekolah melaksanakan tugas pengawasan pada sekolah binaan, dan dapat pula Lintas Satuan Pendidikan pada Provinsi/Kabupaten/Kota yang sama atau antar Kabupaten/Kota sesuai dengan ketetapan pejabat yang berwenang. Kegiatan Pengawasan Sekolah menurut Permenag PAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010 meliputi

pengawasan akademik dan manajerial, regulasi tersebut ditindaklanjuti oleh peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/11/PB/2011 Nomor 6 Tahun 2011, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya.

Sudjana menyebutkan semua biaya hak pengawasan dibebankan kepada pemerintah pusat dan daerah, sedangkan tunjangan kesejahteraan diharapkan diberikan oleh pemerintah daerah. Besarnya tunjangan disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Demikian juga dengan subsidi dan insentif untuk peningkatan profesionalitas pengawas akan diberikan sekali dalam setahun oleh pemerintah melalui Direktorat Tenaga Kependidikan. Berapa besar subsidi dan insentif disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Pemberian subsidi kepada pengawas melalui koordinator pengawas (Korwas) yang ada di setiap kabupaten/kota. Setiap Korwas harus menyusun program dan kegiatan peningkatan kemampuan profesional pengawas. Perlu adanya pemikiran lebih lanjut mengenai kinerja pengawas di masa yang akan datang yang selama ini terkesan kurang efektif dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Syarat Seorang Pengawas

Ada sebagian orang menganggap menjadi seorang pengawas sangat lah mudah, tidak memerlukan tanggung jawab yang besar. Argumen tersebut sangat tidak beralasan karena tidak semua orang dapat menjalankan perannya sebagai pengawas, sebab menjadi pengawas membutuhkan orang yang ulet, pekerja keras, bertanggung jawab, mau dan mampu melakukan perubahan pada sekolah-sekolah yang dibinanya, terutama melakukan pengawasan akademik dalam hal ini pembinaan terhadap guru, penilaian kinerja, pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Selain itu melakukan pengawasan manajerial, seperti pembinaan terhadap kepala sekolah, penilaian kinerja kepala sekolah.

Sebagai jabatan karier, jabatan Pengawas Sekolah sangat strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengawas sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan yang mencakup pengawasan bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ada beberapa standar minimal sebagai syarat menjadi seorang pengawas dalam menjalankan pengawasan pada satuan pendidikan, yaitu: (1) pengawas harus berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya delapan tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya empat tahun pada jenjang

pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasinya; (2) memiliki sertifikat pendidik fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan (Yahya, 2013: 113).

Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi setiap pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah, adalah:

1. Pendidikan pengawas serendah-rendahnya sarjana Strata Satu (SI) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan, kecuali pegawai negeri sipil yang berasal dari guru dan ditempatkan di daerah terpencil dapat berijazah serendah-rendahnya diploma I sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan.
2. Berpengalaman sebagai guru sekurang-kurangnya selama enam tahun secara berturut-turut
3. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan pada bidang pengawasan sekolah dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPL).
4. Setiap unsur penilaian, pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam dua tahun terakhir memiliki nilai baik.
5. Usia setinggi-tingginya lima tahun sebelum mencapai batas usia pensiun jabatan pengawas sekolah (Yahya: 2013: 189).

Selain syarat di atas, ada syarat khusus lain yang melekat. Syarat khusus tersebut adalah: (1) pengawas sekolah taman kanak-kanak/sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa. Ketentuan yang melekat adalah: (a) serendah-rendahnya guru madya; (b) memiliki pengalaman sebagai guru taman kanak-kanak/sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/madrasah diniyah dan sekolah dasar luar biasa. (2) standar kompetensi pengawas sekolah terdiri atas empat komponen. Keempat komponen tersebut adalah: (a) komponen pengawas sekolah (mampu menyusun program pengawasan sekolah); (b) mampu menilai hasil belajar atau bimbingan sistem dan kemampuan guru; (c) mampu mengumpulkan dan mengelola data sumber daya pendidikan, KBM, bimbingan, dan lingkungan sekolah yang mempengaruhi perkembangan siswa; (d) mampu menganalisis bimbingan belajar siswa, dan guru. (e) mampu memberikan kontribusi positif bagi guru dalam merancang RPP.

Pengawas sekolah juga harus dapat menulis dan menghasilkan karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian dan survei evaluasi pada komponen pendidikan sekolah. Memiliki kemampuan menulis karya ilmiah sendiri, tulisan ilmiah populer di media masa, menulis makalah dan dipresentasikan pada saat pertemuan ilmiah dan lain sebagainya. Selain itu, pengawas sekolah juga harus menguasai substansi materi pelajaran yang diajarkan guru, menguasai pengembangan materi pelajaran dan bimbingan, metode, strategi dan model-model pembelajaran. Pengawas sekolah juga harus paham dan

menguasai undang-undang Sisdiknas, memahami program pembangunan nasional dan renstra di komponen pendidikan serta mengikuti kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat saat ini.

Kemampuan Pengawas (Supervisor) Sekolah

Kemampuan pengawas adalah kemampuan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang menjadi keutamaan untuk jabatan profesional sebagai pengawas. Kemampuan yang melekat tersebut harus dimiliki pengawas karena searah dengan kebutuhan manajemen pendidikan di sekolah, kurikulum, tuntutan masyarakat dan perkembangan iptek. Kemampuan pengawas berarti suatu kemampuan, kecakapan, berkeperibadian dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan demikian kemampuan pengawas merupakan kemampuan yang dapat disalurkan secara profesional kepada sekolah binaannya agar memiliki kreatifitas terbaik dalam pembelajaran. Melakukan aktivitas-aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pengawas. Dengan demikian, kemampuan pengawas merupakan himpunan pengetahuan yang ditampilkan pengawas untuk meningkatkan kualitas pendidikan/sekolah (Mukhtar dan Iskandar, 2009: 98).

Dikatakan Suhardiman, salah satu bentuk keberhasilan terlaksanannya pengawasan adalah pada perilaku supervisor sendiri. Faktor manusia selama menjalankan tugas berpengaruh cukup besar pada keberhasilan misi pengawasan. Berhasilnya pengawasan terletak pada mereka yang dapat melaksanakan tugasnya. Pengawas yang baik memiliki keperibadian, baik dan mudah diterima dalam lingkungan profesinya. Ia mampu bersikap profesional, dan menjalankan profesi supervisor dengan baik serta dapat menjaga kode etik pekerjaannya. Kemampuan ini menjadi keutamaan untuk menilai dan mengevaluasi kompetensi setiap pengawas (Suhardan, 2010: 320-322).

Siapa saja yang ditunjuk sebagai pengawas dan dapat menunjukkan integritas profesionalnya maka kemampuan seorang pengawas akan dapat dinilai dan dievaluasi. Mengamati dari kepiawaian seseorang dalam melakukan tugasnya, dalam hal ini seorang pengawas, maka ada beberapa sifat penting yang harus dimiliki seorang pengawas (supervisor): (1) keperibadian (melihat pada pekerjaan, bertindak sesuai dengan tempat dan waktu, terbuka dan tidak menyembunyikan sesuatu, memiliki inisiatif, tekun dan ulet dalam bekerja, tidak cepat putus asa, harus optimis dalam bekerja); (2) yang berhubungan dengan profesi.

Sudrajat dalam Edgar menyebutkan berkaitan dengan sifat-sifat di atas, yaitu: (a) profesional, bekerja harus *full time* sesuai bidang profesinya; (b) profesional, memiliki motivasi kuat, bekerja sesuai bidangnya keahlian; (c) memiliki pengetahuan luas dan terampil sesuai dengan pendidikannya; (d) bekerja dengan tekun dan setiap keputusan yang dibuat semata-mata demi kepentingan klien; (e) pelayanan disesuaikan dengan obyektivitas kebutuhan klien, dan harus dilandasi dengan kejujuran tidak dibenarkan pada motif tertentu ; (f) profesional harus berorientasi pada pelayanan, yang terpenting memberikan pelayanan terbaik pada guru; (g) profesional, diberikan hak otonomi penuh pada saat melakukan kebaikan, karena setiap pengawas memiliki pengetahuan yang mapan; (h) menjadi anggota organisasi profesional; (i) memiliki pengetahuan yang spesifik; (j) seorang profesional akan dicari dan dibayar mahal oleh orang, dan senaga profesional, seorang pengawas dilarang keras mengiklankan dirinya. (3) sifat-sifat supervisor yang profesional hendaknya: (a) memiliki perhatian, ikut serta pada semua kegiatan di sekolah; (b) bersikap simpatik, ramah dan mampu menarik perhatian siswa; (c) memiliki sikap terbuka, dan tidak otoriter; (d) humoris dan tidak cepat tersinggung; (e) memiliki rasa percaya diri; (f) tidak mencari masalah yang tidak penting atau memunculkan masalah; (g) memiliki rasa ingin tahu; (h) bersikap kritis dalam memberi saran yang membangun; (i) berpengetahuan luas dalam bidang pendidikan dan administrasi organisatoris; (j) kaya ide; (k) sehat fisik dan rapi dalam berpakaian. (Edgar, 2008: 134).

Selain hal tersebut di atas ada beberapa komponen lain yang harus dimiliki pengawas profesional. Komponen tersebut adalah:

1. Pengawas memiliki kemampuan menyusun program pengawasan sekolah.
2. Seorang pengawas harus mampu menilai hasil belajar dan bimbingan siswa termasuk juga kemampuan guru.
3. Mampu mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan.
4. Mampu menganalisis hasil bimbingan dan belajar siswa, guru dan sumber daya pendidikan.
5. Mampu melakukan pembinaan terhadap guru dan personel lain di sekolah.
6. Cakap menyusun laporan dan evaluasi pengawasan.
7. Melakukan pembinaan lainnya selain pembinaan pembelajaran.
8. Mampu melakukan evaluasi di sekolah yang diawasinya.

Keseluruhan dari komponen tersebut menjadi ketentuan penting yang melekat pada diri seorang pengawas, dan harus diikuti serta dilaksanakan dengan tulus, ikhlas.

Sasaran Utama dalam Pengawasan

Ada empat sasaran yang menjadi pusat utama pengawasan, yaitu: (1) aspek edukatif; meliputi kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi/penilaian, penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan, dan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam; (2) aspek administratif; meliputi administrasi sekolah secara umum, administrasi kesiswaan, administrasi ketenagaaan, administrasi perlengkapan pendidikan, administrasi laboratorium, administrasi perpustakaan; (3) orang yang diawasi, meliputi kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru rumpun mata pelajaran, guru pembimbing, tenaga administrasi dan siswa; (4) kebijakan Dinas Pendidikan, meliputi pemerataan pendidikan, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana, metodologi, pengawasan dan pengendalian, ekstrakurikuler, serta pola pembinaan pendidikan agama Islam terpadu (Depag RI, 2000).

Keempat sasaran tersebut memberikan gambaran bahwa sasaran utama yang ingin dicapai dalam pengawasan tidak terlepas dari profesionalisme seorang pengawas yang ditunjuk untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, terarah dan berkualitas.

Kepala Sekolah Adalah Supervisor

Efektif tidaknya suatu pekerjaan hanya dapat dilihat dan diamati jika sistem pengawasan dilakukan oleh pihak luar terhadap orang yang diawasi. Sistem pengawasan itu sendiri terdiri dari mekanisme pengawasan dari pimpinan yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain sebagainya (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003: 157).

Kepala sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap guru yang ada di sekolahnya. Agar proses pengawasan berjalan baik maka dibutuhkan kepala sekolah yang bercorak demokratis. Pengawasan secara demokratis memiliki ciri-ciri, yaitu: (1) pengawasan dijalankan secara gotong royong atau kooperatif, tidak hanya dilakukan kepala sekolah saja; (2) sistem pengawasan harus transparan dan terang-terangan dan diketahui oleh semua petugas, yaitu guru-guru dan tidak terkesan tertutup; (3) pengawasan dilakukan secara kontinu dan bersifat tut wuri handayani (bersifat pembimbing) (Daryanto, 2013: 207).

Kepala sekolah sebagai pengawas harus memiliki prinsip-prinsip khusus yang melekat pada dirinya, yaitu:

1. *Trust*, yaitu, kegiatan pengawasan dilaksanakan dalam hubungan saling percaya antara sekolah dan pihak pengawas sehingga hasil pengawasannya dapat dipercaya.
2. *Realistic*, yaitu kegiatan pengawasan dan pembinaan dilaksanakan berdasarkan data sekolah.
3. *Utility*, yaitu proses dan hasil pengawasan harus bermuara pada manfaat bagi sekolah untuk mengembangkan kualitas dan kinerja sekolah binaannya.
4. *Supporting, networking, dan collaborating*, yaitu seluruh aktifitas pengawasan pada hakikatnya merupakan dukungan terhadap upaya sekolah dalam menggalang jejaring kerja sama secara kolaboratif dengan seluruh *stakeholder*.
5. *Testable*, yaitu hasil pengawasan harus mampu menggambarkan kondisi kebenaran obyektif dan siap diuji ulang atau dikonfirmasi pihak manapun (Sudrajat, 2008: 178).

Pelaksanaan tugas seorang pengawas hendaknya dilandasi oleh prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas. Artinya, seorang pengawas harus bertanggung jawab dan kewajiban melaksanakan tugasnya, dengan memikirkan dan menyusun perencanaan kerja yang baik dan terarah, konsisten dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja setiap saat baik untuk menutup kelemahan dirinya sendiri maupun *stakeholder*. (2) reatif dalam bekerja. Seorang pengawas harus kreatif, responsif, dan adaptif terhadap permasalahan dirinya dan *stakeholder* terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Pengawas harus menghindari terjebak dari rutinitas pekerjaan yang tidak perlu; (3) memiliki rasa ingin tahu berkaitan dengan hal-hal baru berkaitan dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi, seni yang menunjang tanggung jawab dan tugas pokoknya; (4) mampu memotivasi diri dan pekerjaan termasuk juga *stakeholder* pendidikan (Agung dan Yusfridawati, 2013: 136-137).

Berkaitan dengan penelitian bagi pengawas, ada yang dikenal dengan penelitian tindakan sekolah (PTS). Ada enam dimensi kompetensi pengawas satuan pendidikan yang disahkan oleh BSNP dengan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas. Keenam kompetensi tersebut adalah, kompetensi keberibadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, dan kompetensi penelitian pengembangan.

Selain ketentuan yang disebutkan di atas, ada lima macam kegiatan pengembangan profesi lainnya yang dapat dilakukan oleh pengawas, yaitu:

1. Melakukan penelitian tindakan sekolah dalam bidang pendidikan/kepengawasan.
2. Menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial.
3. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawas.
4. Menciptakan dan menghasilkan karya seni.
5. Menciptakan teknologi tepat guna pada bidang pendidikan dan kepengawasan (Nasu Prawoto, 2009: 190).

Kelima macam kegiatan profesi tersebut menjadi ketentun yang harus dilakukan oleh seorang pengawas, karena dalam dunia pendidikan pengawas memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam menjalankan tugas pengawasannya. Pengawas juga harus memiliki pengetahuan luas dalam mengembangkan program kerjanya terutama dalam meningkatkan kinerja dan profesionalisme pendidik di masa yang akan datang.

Setiap unsur pengembangan profesi akan membutuhkan kemampuan dalam bidang penelitian dan pengembangan. Seperti kegiatan pengembangan profesi yang pertama, yaitu melaksanakan kegiatan penelitian tindakan sekolah dalam bidang pendidikan/kepengawasan. Kegiatan ini sangat penting bagi pengawas karena kegiatan penelitian tindakan sekolah memiliki fungsi ganda bagi pengawas. Pertama berfungsi sebagai pengembangan profesi dan tugas pokok kepengawasan. Terkait dengan hal ini ada tiga aspek penting yang harus disepakati: (1) kajian kepengawasan sebagai dasar dalam menentukan tema dan judul penelitian serta perumusan masalah penelitian tindakan kepengawasan; (2) hakikat penelitian tindakan yang direfleksikan dalam penyusunan proposal PTK dan pelaksanaan PTK; (3) kesepakatan bersama atas beberapa petunjuk teknis (Prawoto, 2009: 192).

Penelitian tindakan kepengawasan adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan oleh pengawas satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan pada sekolah binaannya. Pembinaan karier dan pengembangan karier pengawas juga diberlakukan dalam rangka kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya yang di dalamnya melekat kemampuan profesional dan penampilan kerjanya. Komponen tersebut menjadi pengikat antara pengawas yang diberi wewenang dan tugas menjalankan profesinya sebagai tenaga profesional dalam melakukan pengawasan pada sekolah yang telah ditunjuk.

Kesimpulan

Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai pengawas pada setiap lembaga pendidikan sekolah yang dibinanya. Pengawas sekolah menjadi tokoh kunci dalam meningkatkan kemampuan guru terutama dalam proses pembelajaran. Tidak semua orang bisa menjadi pengawas sekolah, karena seseorang yang menjabat sebagai pengawas sekolah satuan pendidikan sudah pernah menjabat sebagai guru sekurang-kurangnya delapan tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya empat tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang dibinanya. Selain itu, seorang pengawas juga harus memiliki sertifikat pendidikan fungsional, memiliki wawasan luas berkaitan dengan proses pembelajaran, dan juga telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan kedinasan pada bidang pengawasan sekolah serta mendapatkan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.

Pengawas sekolah adalah pejabat yang memiliki wawasan luas, mengetahui segala hal tentang seluk-beluk problematika yang dihadapi guru. Pengawas sekolah juga bertindak sebagai supervisor bagi sekolah binaanya, dan membagi pengetahuan secara luas kepada guru-guru yang dibinanya agar mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang tugas yang dijalankannya. Sebagai penutan guru, pengawas sekolah harus dapat menyusun program pengawasan sekolah, menilai hasil belajar dan kemampuan guru, mampu membina guru, mengelola data sumber daya pendidikan, KBM, bimbingan, dapat mengevaluasi hasil pengawasan dariseluruh sekolah yang diawasinya, dan dapat melak sanakan pembinaan lainnya di sekolah selain PBM.

Daftar Pustaka

- Agung, Iskandar dan Yusfridawati. (2013). *Pengembangan Pola Kerja Harmonis dan Sinergi antara Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas*. Jakarta: Bestari Buana Murni.
- Daryanto. (2013). *Administrasi dan Manajemen Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depag RI. (2000), *Panduan Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Hafidhuddin. Didin dan Hendri Tanjung. (2003). *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Iskandar dan Mukhtar. (2009). *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Prawoto, Nasu, Sunardjo. (2009). "Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) bagi Pengawas Sekolah". Dalam <http://nasuprawoto.wordpress.com>. Diakses 20 Agustus 2018.

Sudrajat, Ahmad. (2008). *Pembinaan dan Pengembangan Karier Pengawas Sekolah*.

Dalam <http://Akhmad> Sudrajat. Wordpress. com.

Suhardan, D. Dkk. (2010). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sudjana, Nana. (2009). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Yahya, Murip. (2013). *Profesi Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia